



P U T U S A N

Nomor: 19/Pid.B/2012/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam **persidangan terbuka untuk umum** telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagaimana tertera pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	ALEX NURIS bin NASIR panggilan ALEX
Tempat lahir	Solok
Umur/tanggal lahir	27 tahun/23 Januari 1985
Jenis kelamin	Laki –laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Marah Hadin RT 2/6 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung hara Kota Solok
Agama	Islam
Pekerjaan	Pengangguran

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **rumah tahanan negara** sejak tanggal **19 Februari 2012** sampai dengan sekarang.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *a quo*.

Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa ALEX NURIS bin NASIR panggilan ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX NURIS bin NASIR panggilan ALEX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang merek LIPPRO tangkainya terbuat dari karet warna biru kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) buah CDI merek PA6-MD40 warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng (+) tangkai warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi hijau, kuning, dan coklat;
 - 1 (satu) buah domplet plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger HP Nokia;
 - 1 (satu) buah senter kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah aspal penambal seng;
 - 1 (satu) pasang kaus kaki warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BA6438T warna merah marun serta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Saksi JUMERDI SINURAT.
- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal/alternatif, subsidaritas/kumulatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN



Primair :

----- Bahwa ia terdakwa ALEX NURIS Bin NASIR Pgl. ALEX pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Jalan Umum Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, **telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya**, Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sebelumnya saksi korban JUMERDI SINURAT menagih uang angsuran koperasi dari beberapa orang warga Paninjauan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol. BA 6438 LT dan sewaktu saksi korban melewati Jalan Umum di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto saksi korban dipanggil oleh terdakwa ALEX NURIS kemudian saksi korban berhenti selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban " Bang numpang bang saya mau ke Bukittinggi ", kemudian korban menjawab " saya tidak ke Bukittinggi tetapi saya mau ke Sabu Andaleh ", kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaos kaki yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah CDI, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah carger HP Nokia, 1 (satu) buah gulungan aspal penambal seng dan 1 (satu) buah dompet yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban dan membawanya lari, melihat hal yang demikian lalu korban mengejar terdakwa dan korban dapat memegang baju terdakwa dari belakang yang menyebabkan terdakwa terjatuh, setelah itu saksi korban berkelahi dengan terdakwa kemudian lewat saksi Afri Hendri Katik Sutan dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban minta tolong kepada saksi Afri Hendri Katik Sutan dengan mengatakan " Bang tolong, maling ", kemudian saksi Afri Hendri Katik Sutan menjawab " sebentar saya panggil teman saya dulu", dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Afri Hendri Katik Sutan bersama dengan temannya, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada saksi Afri Hendri Katik Sutan kalau terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Wali Nagari Paninjauan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek X Koto.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUMERDI SINURAT mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saksi korban juga mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/C/IS-PP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh dokter pada Rumah sakit Islam "IBNU SINA" YARSI yang ditanda tangani oleh dr.Wenny Adriyanti di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 - . Korban mengaku sebelum masuk rumah sakit korban dirampok .
 - . Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala bahagian belakang tampak bengkak ukuran dua kali dua sentimeter
 - Pada pinggang kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tiga puluh lima sentimeter dari puncak

Halaman 3 dari 21

Putusan Nomor: 19/Pid.B/2012/PN.PP



bahu kanan terdapat jejas kemerahan seluas dua kali satu sentimeter.

- Pada lutut kiri dua sentimeter dari puncak lutut tampak jejas kemerahan seluas empat kali dua sentimeter.
- Pada lutut kanan dua sentimeter dari lutut tampak jejas kemerahan seluas dua kali satu sentimeter.

4. Terhadap korban dilakukan :

Pembersihan luka dan pemberian obat penghilang rasa sakit.

. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun pada korban ditemukan luka ringan, luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ALEX NURIS, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair **telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**, Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sebelumnya saksi korban JUMERDI SINURAT menagih uang angsuran koperasi dari beberapa orang warga Paninjauan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol. BA 6438 LT dan sewaktu saksi korban melewati Jalan Umum di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto saksi korban dipanggil oleh terdakwa ALEX NURIS kemudian saksi korban berhenti selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban " Bang numpang bang saya mau ke Bukittinggi ", kemudian korban menjawab " saya tidak ke Bukittinggi tetapi saya mau ke Sabu Andaleh ", kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaos kaki yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah CDI, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah carger HP Nokia, 1 (satu) buah gulungan aspal penambal seng dan 1 (satu) buah dompet yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban dan membawanya lari, melihat hal yang demikian lalu korban mengejar terdakwa dan korban dapat memegang baju terdakwa dari belakang yang menyebabkan terdakwa terjatuh, setelah itu saksi korban berkelahi dengan terdakwa kemudian lewat saksi Afri Hendri Katik Sutan dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban minta tolong kepada saksi Afri Hendri Katik Sutan dengan mengatakan " Bang tolong, maling ", kemudian saksi Afri Hendri Katik Sutan menjawab " sebentar saya panggil teman saya dulu", dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Afri Hendri Katik Sutan bersama dengan temannya, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada saksi Afri Hendri Katik Sutan kalau terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Wali Nagari Paninjauan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek X Koto.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUMERDI SINURAT mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP



Bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut **mengucapkan sumpah** menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI** memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sebelumnya saksi menagih uang angsuran koperasi dari beberapa orang warga Paninjauan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol. BA 6438 LT dan sewaktu saksi melewati Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, saksi dipanggil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pada perkara ini sebagai pihak korban.
- Bahwa kemudian saksi berhenti selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi, "Bang numpang bang saya mau ke Bukittinggi," kemudian saksi menjawab, "Saya tidak ke Bukittinggi tetapi saya mau ke Sabu Andaleh," kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaos kaki yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah CDI, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah gulungan



aspal penambal seng dan 1 (satu) buah dompet yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi dan terdakwa hendak membawanya lari, melihat hal yang demikian lalu saksi mengejar Terdakwa dan JERMAN DONI panggilan JEN dapat memegang baju Terdakwa dari belakang yang menyebabkan Terdakwa terjatuh.

- Bahwa setelah itu saksi berkelahi dengan Terdakwa kemudian lewat AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi minta tolong kepada AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN dengan mengatakan, "Bang tolong, maling," kemudian AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN menjawab, "Sebentar saya panggil teman saya dulu," dan tidak berapa lama kemudian datang AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN bersama dengan temannya, selanjutnya saksi mengatakan kepada AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motornya.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saksi juga mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/C/IS-PP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" YARSI yang ditanda tangani oleh dr.WENNY ADRIYANTI, selaku dokter pemeriksa, di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun pada korban ditemukan luka ringan, luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

2. **AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN** memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan,



Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sewaktu saksi mengendarai sepeda motor, saksi melihat JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI berkelahi dengan Terdakwa, kemudian JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI minta tolong kepada saksi dengan mengatakan, "Bang tolong, maling," kemudian saksi menjawab, "Sebentar saya panggil teman saya dulu," dan tidak berapa lama kemudian datang saksi bersama dengan temannya, selanjutnya JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengatakan kepada AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dibawa ke kantor Wali Nagari Paninjauan dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek X Koto.

3. KHAIRUL AMBRI bin MUNASRIL gelar DATUAK JO MANTARI
memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, saksi mendapat telepon dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut.
- Bahwa sesampai saksi di simpang empat depan Kantor Wali Nagari Paninjauan, saksi melihat kerumunan warga yang sedang mengamankan terdakwa, kemudian saksi tanyakan kepada warga perihal kejadian, dan setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek X Koto dan tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota Polisi X Koto untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa saksi melihat JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengalami cedera pada bagian belakang kepalanya dan JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dalam keadaan sadar.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sebelumnya JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol. BA 6438 LT dan sewaktu JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI melewati Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dipanggil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI berhenti selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI, "Bang numpang bang saya mau ke Bukittinggi," kemudian JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI menjawab, "Saya tidak ke Bukittinggi tetapi saya mau ke Sabu Andaleh," kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaos kaki yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah CDI, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah carger HP Nokia, 1 (satu) buah gulungan aspal penambal seng dan 1 (satu) buah dompet yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh JUMERDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dan terdakwa hendak membawanya lari, melihat hal yang demikian lalu JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengejar Terdakwa dan JERMAN DONI panggilan JEN dapat memegang baju Terdakwa dari belakang yang menyebabkan Terdakwa terjatuh.

- Bahwa setelah itu JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI berkelahi dengan Terdakwa.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi Visum Et Repertum No. 02/C/IS-PP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" YARSI yang ditandatangani oleh dr.WENNY ADRIYANTI, selaku dokter pemeriksa, di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun pada korban ditemukan luka ringan, luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh "**petunjuk**" tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dalam perkara *a quo*.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) buah tang merek LIPPRO tangkainya terbuat dari karet warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah CDI merek PA6-MD40 warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng (-+) tangkai warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi hijau, kuning, dan coklat;
- 1 (satu) buah domplet plastic warna hitam;

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor: 19/Pid.B/2012/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah carger HP Nokia;
- 1 (satu) buah senter kecil warna silver;
- 1 (satu) buah aspal penambal seng;
- 1 (satu) pasang kaus kaki warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BA6438T warna merah marun serta kunci kontaknya;

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan **"fakta dan keadaan hukum"** yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan yang menjadi pihak korban dalam perkara ini adalah JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI, yang sebelumnya JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI menagih uang angsuran koperasi dari beberapa orang warga Paninjauan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol. BA 6438 LT dan sewaktu JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI melewati Jalan Umum Jorong Balai Satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dipanggil oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar, kemudian JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI berhenti selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI, "Bang numpang bang saya mau ke Bukittinggi," kemudian JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI menjawab, "Saya tidak ke Bukittinggi tetapi saya mau ke Sabu Andaleh," kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaos kaki yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah CDI, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah carger HP Nokia, 1 (satu) buah gulungan aspal penambal seng dan 1 (satu) buah dompet yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dan terdakwa hendak membawanya lari, melihat hal yang demikian lalu JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengejar Terdakwa dan JERMAN DONI panggilan JEN dapat memegang baju Terdakwa dari belakang yang menyebabkan Terdakwa terjatuh.

3. Bahwa benar, setelah itu JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI berkelahi dengan Terdakwa kemudian lewat AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN dengan mengendarai sepeda motor, kemudian JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI minta tolong kepada AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN dengan mengatakan, "Bang tolong, maling," kemudian AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN menjawab, "Sebentar saya panggil teman saya dulu," dan tidak berapa lama kemudian datang AFRI HENDRI bin SN. DANI gelar KATIK SUTAN bersama dengan temannya, selanjutnya JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengatakan kepada AFRI HENDRI bin SN.

Halaman 11 dari 21

Putusan Nomor: 19/Pid.B/2012/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANI gelar KATIK SUTAN kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motornya.

4. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengalami kerugian lebih kurang Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI juga mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/C/IS-PP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" YARSI yang ditanda tangani oleh dr.WENNY ADRIYANTI, selaku dokter pemeriksa, di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun pada korban ditemukan luka ringan, luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum di bawah nanti.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat "dipersalahkan" dan "dipertanggungjawabkan" telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal demikian sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

"Azas legalitas (Principle of legality), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)."



Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, terdiri dari dakwaan Primair, yakni: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP; dan dakwaan Subsidair, yakni: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 365 Ayat (1) KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangganya.”

Bahwa Pasal 362 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-.”

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas

Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.”

Disamping, A) *kelakuan dan akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.”

“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah *sifat melawan hukumnya perbuatan*, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan *tidak terletak* pada keadaan obyektif, *tetapi pada keadaan subyektif*, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam



toeri unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan '*subyektief onrechtselement*' yaitu unsur melawan hukum yang subyektif."

"Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: a. kelakuan dan akibat (=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif."

Bahwa dengan demikian, maka terhadap dakwaan Primair tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. unsur **"Barangsiapa;"**
2. Unsur **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;"**
3. Unsur **"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya."**

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, RS. JIWA Prof. HB. SA'ANIN, Padang, Nomor: YM.01.06.13.7.631, yang diperbuat dan tertanggal:



Padang, 2 Maret 2012, yang pada pokoknya: kesimpulan tidak ditemukan gangguan jiwa baik berat maupun ringan.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah perbuatan memegang yang kemudian di bawa, atau berupa mengangkat dari tempat semulanya dan telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” dapatlah ditafsirkan dengan tidak adanya izin berupa pernyataan membolehkan dan persetujuan dari seorang yang berhak dan berwenang.
- Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa mengambil sepeda motor, Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BA 6438 LT warna merah marun, yang sedang dikendarai oleh JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dan sempat membawanya lari.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,** maka pasal ini telah dianggap terbukti.

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera kepada orang.
- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaos kaki yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah CDI, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah gulungan aspal penambal seng dan 1 (satu) buah dompet yang mengakibatkan JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI dan Terdakwa hendak membawanya lari.
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/C/IS-PP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam “IBNU SINA” YARSI yang ditanda tangani oleh dr.WENNY ADRIYANTI, selaku dokter pemeriksa, di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun pada korban ditemukan luka ringan, luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: **yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan memudahkan pencurian itu supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya**, maka pasal ini telah dianggap terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung semua unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh “keyakinan” terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 365 ayat (1) KUHP harus dinyatakan “**telah terbukti secara sah dan meyakinkan**”, oleh karena itu terhadap dakwaan Primair, yakni: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, harus “**dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan**”.

Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka **terdakwa harus dinyatakan “bersalah” atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana.**

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, pengadilan “**tidak sependapat**” dengan penuntut umum, oleh karena menurut pengadilan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor: 19/Pid.B/2012/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI mengalami cidera.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya.

Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya.
- Adil: Tujuan pidana bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Beradab: Tujuan pidana berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena tidak ada alasan



untuk mengalihkan tahanan atau menanggukhan penahanannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan **Pasal 365 ayat (1) KUHP** dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa ALEX NURIS bin NASIR panggilan ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan.”**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang merek LIPPRO tangkainya terbuat dari karet warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah CDI merek PA6-MD40 warna hitam;



- 1 (satu) buah obeng (-+) tangkai warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi hijau, kuning, dan coklat;
- 1 (satu) buah domplet plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah charger HP Nokia;
- 1 (satu) buah senter kecil warna silver;
- 1 (satu) buah aspal penambal seng;
- 1 (satu) pasang kaus kaki warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BA6438T warna merah marun serta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada JUMERDI SINURAT bin SINURAT panggilan ERDI.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000.- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Belas** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: **SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua sidang serta **ABDUL AFFANDI, S.H.**, dan **YESI AKHISTA, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Belas** oleh hakim ketua sidang dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MAIZA MUKHLIS, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PUTRI NIRWANA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, **dihadapan terdakwa tersebut**.

Hakim Anggota,

ABDUL AFFANDI

Hakim Ketua Sidang,

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.



YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MAIZA MUKHLIS, S.H.